



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

Nomor : 526/K/BT.06/HM.02.00/IV/2019
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : Himbauan Masa Tenang

Serang, 14 April 2019

Kepada Yth,
Dr. H. Furtasan Ali Yusuf, SE. S.Kom, M.M (Terlampir)
Di -
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Sehubungan telah memasuki Tahapan Masa Tenang Pemilu yang jatuh pada tanggal 14 sd 16 April 2019, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka (36) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Masa tenang ini menurut Pasal 167 ayat (4) UU Pemilu merupakan salah satu tahapan penyelenggaraan pemilu:
Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi:
 - a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;
 - b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
 - c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
 - d. penetapan Peserta Pemilu;
 - e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
 - f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
 - g. masa Kampanye Pemilu;
 - h. **Masa Tenang;**
 - i. pemungutan dan penghitungan suara;
 - j. penetapan hasil Pemilu; dan
 - k. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
3. Kampanye dapat dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018 s/d 13 April 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 276 yang berbunyi :
 - (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

- (2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
4. **Pasal 278 UU Nomor 7 Tahun 2017**
- 1) Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
 - 2) Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:
 1. tidak menggunakan hak pilihnya;
 2. memilih Pasangan Calon;
 3. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
 4. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten /kota tertentu; dan/atau
 5. memilih calon anggota DPD tertentu.
- Sanksi jika melanggar larangan(-larangan) di atas yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta. (Pasal 523 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017)
5. **Sanksi Bagi yang Melakukan Kampanye pada Masa Tenang**
- Bagi setiap orang yang melakukan kampanye di masa tenang, berarti telah melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang ditetapkan oleh UU Pemilu maupun Peraturan KPU, sehingga sanksinya adalah sebagaimana disebut dalam **Pasal 492 UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu:**
- "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)".*

Berdasarkan penjelasan diatas, maka Bawaslu Kota Serang menghimbau kepada untuk, kemudian tidak melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun dan senantiasa menjaga kondusifitas, kenyamanan dan kesujukan pada pemilu 2019.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima ksaih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

KETUA,



FARIDI

Tembusan;

- Arsip